

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat, menunaikan ibadah haji, ialah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu material, fisik dan keilmuan dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang biasa dilaksanakan sewaktu – waktu. (Imadudin, 2012, p.15)

Kegiatan inti ibadah haji yang dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah saat umat islam bermalam di mina, wukuf berdiam diri dipadang arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir setelah melempar jumrah melempar batu simbolisasi setan pada tanggal 10 Dzulhijjah. (Kemenag, 2019, p.12)

Ibadah haji juga menjadi salah satu alat pemersatu umat muslim sedunia Secara umum kouta jamaah Pakistan memiliki kuota haji sebanyak 143.368 jemaah setiap tahun, Tidak ada antrian panjang, jamaah yang menunggu keberangkatan berjumlah sekitar 17.000 dan diberangkatkan tahun berikutnya. India adalah negara sebanyak kuota 136.000 jamaah. Tahun ini dapat tambahan sebanyak 34.025 kuota tahun ini hingga bisa memberangkatkan 170.025 jamaah. Waktu tunggu rata-rata 4 tahun sejak pendaftaran hingga keberangkatan. Bangladesh yang memberangkatkan 101.758 jamaah. (Hardjanti, 2017)

Beberapa jamaah yang tidak bisa berangkat tahun ini menunggu penerbitan waiting list dari pemerintah, masa tunggu 5-10 tahun. Afrika adalah Nigeria mendapatkan kuota 76.000 jamaah, bahkan dengan kuota sedikit ini jumlah peminatnya hanya sekitar 51.000 jamaah, masa tunggu 3 tahun. Mesir sebanyak 63.000 jamaah pada tahun ini yang bisa diberangkatkan haji setiap tahunnya. Iran memiliki kuota 61.000 jamaah setiap tahunnya. Namun rata-rata jamaah juga harus menunggu 2-7 tahun untuk berangkat. Turki adalah negara selanjutnya dengan kuota 60.000 jamaah, Kazakhstan mendapatkan kuota 2.500 kuota haji Indonesia. Turki merupakan negara di Eropa yang memiliki kuota haji terbanyak dengan masa tunggu 25 tahun. Afrika, Aljazair adalah negara selanjutnya dengan kuota 40.000 jamaah dan Maroko dengan kuota 32.300 jamaah. Meskipun mayoritas masyarakat beragama Muslim, namun jumlah penduduk Maroko tergolong sedikit dengan setiap tahun keberangkatannya. Jepang mendapatkan kuota haji sebanyak 400 orang dengan masa tunggu 3-4 tahun. (Rizka, 2019, p.25)

Malaysia mendapatkan tahun ini kuota haji sebanyak 30.200 kuota, Total ada 700 petugas yang terlibat dan rata-rata BPIH Malaysia dengan masa tunggu, masa tunggu paling lama 121 tahun. Thailand. Tahun ini, negeri Pagoda ini mendapat 8.500 kuota yang dibawa dalam 58 penerbangan. Total ada 130 petugas asal Thailand dan 50 petugas lokal yang dilibatkan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. antrian di Thailand sangat pendek, hanya 1 tahun. Singapura kuota haji tahun ini berjumlah 1.500, dibawa dengan 40 penerbangan. dengan masa tunggu 34 Tahun. (Husni, 2019)

Adapun petugas yang terlibat tahun ini dalam gelaran haji berjumlah 100 orang. Brunei Darussalam mendapatkan kuota sebanyak 1.000. Jamaah Brunei cukup dibawa dengan 4 penerbangan ke Tanah Suci dan saat pulang. Masa tunggu 3 tahun, Brunei melibatkan 35 petugas dalam gelaran haji tahun ini. Sri Lanka mendapat kuota haji 4.000 kuota. Jamaahnya diterbangkan dengan 100 penerbangan. Pada musim haji tahun ini, Sri Lanka melibatkan 150 petugas dengan antrian jamaah cukup pendek hanya 1 tahun. China Tahun 2019 ini mendapatkan kuota haji sekitar 13.000 orang dengan masa tunggu sampai 38- 41 tahun. Kyrgyz Republik Kuota hajinya 2018 diberi 5.400 dan yang mendaftar 6.985 orang, masa tunggu 5 tahun sedangkan Indonesia diberikan kuota tahun ini sebanyak 221.000. Namun rata-rata waktu pendaftaran hingga keberangkatan sekitar 17 tahun. (Nurmayanti, 2019, p.30)

Ibadah haji sebenarnya telah menjadi perjalanan keagamaan yang rutin dilakukan orang-orang Indonesia paling tidak sejak abad ke-16. Walaupun seperti itu, perjalanan haji orang Nusantara pertama dilakukan dan siapa yang melakukannya tidak diketahui jejaknya dengan pasti. perjalanan haji pada masa itu tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perdagangan dan diplomatik.

Orang-orang dari Indonesia yang berkesempatan melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya bukanlah jamaah haji murni, melainkan para pedagang, lainnya merupakan utusan sultan dan para musafir penuntut ilmu. Kebanyakan dari mereka menetap lama di Semenanjung Arab sembari menanti bulan haji. (Putuhena, 2007,p.15)

Pada masa kolonial tepatnya 1825 – 1899 sudah ada kouta haji Jamaah Indonesia sebanyak 413 namun yang melapor kepada polisi sekitar 200 orang dari berbagai keresidenan. Merancang kebijakan haji yang progresif dan penambahan kuota haji memang kerap menjadi pembicaraan utama dalam pertemuan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Tapi negosiasi mengenai kebijakan pemberangkatan jamaah haji dan jumlahnya sebenarnya telah terjadi sejak masa kolonial.

Pada paruh kedua abad ke-19 dan pemerintah Belanda memutuskan membuka konsulat Hindia Belanda di Jeddah dengan harapan dapat mengatur arus jamaah haji. (Ardanareswari, 2019, p.25)

Namun mekanisme penetapan kuota haji sudah terselenggara diresmikan oleh Indonesia pada tahun 1987. Pada saat itu, KTT OKI (Organisasi Konferensi Islam) menyepakati tata cara penentuan kuota haji. Dalam KTT tersebut diputuskan kuota haji sebanyak 1.1000 yaitu dimana satu kuota dari setiap seribu satu orang penduduk muslim di suatu negara berhak mendapatkan kursi jamaah haji. Melalui keputusan ini Indonesia mendapat kuota terbanyak diantara negara berpenduduk muslim lainnya tahun 2013 mendapat kuota sebanyak 211.000. meskipun belum cukup bagi indonesia melihat daftar tunggu jamaah haji sudah sampai bertahun-tahun. (Japeri, 2017)

Indonesia adalah negara yang muslimnya 89 % terbanyak didunia, konsekuensinya seharusnya Indonesia memiliki kuota haji terbesar didunia daripada negara muslim yang lainnya namun ternyata Indonesia masih belum cukup dikarenakan semakin bertambahnya antrian calon Jamaah haji setiap

tahunnya sehingga pemerintah tidak bisa menampung karena terlalu banyak. (Syafei, 2019, p.22)

Pada tahun 2014, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kerajaan Arab Saudi telah memberlakukan pemotongan 20 persen kuota haji menjadi 168.000 bagi jamaah dari luar kerajaan di masing-masing negara, sementara jamaah dari kerajaan sendiri yang diizinkan untuk melakukan ibadah haji hanya 50 persen saja dari jumlah yang telah ditentukan. (Zahra, 2013,p.28)

Pada tahun 2017, di era pemerintahan Joko Widodo, pembagian kuota haji kembali bertambah dengan sebanyak 221.000 dibagikan disetiap provinsi disesuaikan dengan jumlah penduduk muslim di wilayah tersebut sesuai dengan asas proporsionalitas. Jadi, Kementerian agama tidak bisa memukul rata kuota haji yang diberikan kepada setiap provinsi. Namun yang jelas masing-masing provinsi mendapat kuota sesuai proporsinya masing-masing karena penduduk muslim tiap provinsi jumlahnya berbeda-beda namun di era pemerintahan tersebut minat masyarakat Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun karena itu ibadah haji ini merupakan pelengkap ibadah dalam islam. (Romadoni, 2017)

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah Indonesia mengacu pada tiga asas sebagai dasar dari penyelenggaraan ibadah haji. Pertama adalah “asas profesionalisme” yang telah di laksanakan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan pengelolaan ibadah haji yang di kelola secara profesional dengan jalan mempertimbangkan dan memilih calon penyelenggara haji sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu tersebut. Kedua “asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” yang telah di jalankan oleh

pemerintah Indonesia yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang di kelola secara akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jamaah haji dengan prinsip nirlaba yang berarti bahwa penyelenggaraan ibadah haji di lakukan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan. Ketiga terakhir “asas keadilan” yang telah di jalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. (Hamid, 2006, p.11-12)

Salah satu tugas pemerintah Indonesia adalah mengatur kuota haji tiap daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Pengaturan kuota haji didasarkan pada kebijakan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia hanya bertugas bernegosiasi jika kuota haji Indonesia sangat timpang dengan pendaftar haji. Kuota haji dibagi menjadi dua yaitu Kuota Reguler dan Kuota Khusus. Harga yang dibayarkan jamaah haji pun berbeda antara reguler dan khusus. Waktu tunggu keberangkatan jamaah pun kini sudah di atur dengan pemerintah Indonesia. (Zubaedi, 2016)

Dalam penyelenggaraan ibadah haji pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan yang bukan merupakan tugas mudah dan memiliki tingkatan kesulitan yang membutuhkan kerjasama baik dalam lingkup negara Indonesia dengan Arab Saudi maupun dengan instansi-instansi kedua negara yang terkait. Pengaturan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara perjalanan haji dan perlindungan terhadap jamaah haji, konsekuensinya penyelenggara haji harus merubah orientasi

kebijakan luar negerinya untuk memenuhi minat masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji.

Hal tersebut direspon baik oleh pemerintah Arab Saudi untuk menaikkan kuota haji Indonesia, respon tersebut merupakan kebijakan yang baik pemerintah Indonesia – Arab Saudi karena Arab Saudi menunjukkan perhatiannya ke Indonesia sebagai negara muslim terbesar disisi lain Arab Saudi menjawab ekpektasi negara Indonesia untuk menaikkan kuota haji dan hal ini tentunya menjadi sangat menarik bagi Indonesia – Arab Saudi dalam meningkatkan hubungan bilateralnya. Beberapa alasan diatas inilah yang menjadi basis argumentasi penulis untuk meneliti terkait alasan Arab Saudi memutuskan kebijakan luar negerinya untuk menaikkan kuota haji Indonesia. (Kemenag, 2019, p.22)

Mengenai mengapa ada orang yang sudah mendaftar untuk naik haji tetapi baru berangkat naik haji setelah bertahun-tahun karena adanya kuota haji. Karena adanya kuota haji inilah yang tidak sesuai dengan antrian calon jamaah haji pada setiap daerah kota/kabupaten semakin meningkat maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini terjadi karena panjangnya daftar antrian di Indonesia atau yang sering disebut dengan daftar tunggu (*waiting list*). (Farhanah, 2016, p.58)

Waiting list (Daftar Tunggu) merupakan polemik yang sangat menjadi kendala bagi para calon jamaah haji. Jika umat Islam Indonesia pada zaman dahulu menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal layar memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai dua tahun, maka yang terjadi saat ini justru


sebaliknya. Fasilitas seperti pesawat terbang sudah dapat memungkinkan jemaah haji tiba di Arab Saudi lebih mudah dan cepat, namun waktu menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji mencapai puluhan tahun karena adanya daftar tunggu ini.

Dari data penulis dapatkan, untuk kategori antrian terlama, Kabupaten wajo di provinsi sulawesi selatan menempati peringkat pertama dengan antrean haji memanjang hingga tahun 2040, disusul kalimantan selatan tahun 2034, sedang kabupaten kaur di Bengkulu menempati posisi tertinggi dalam kategori kota dengan antrean tercepat, dengan panjang antrian hanya hingga tahun 2018. Sedangkan provinsi dengan antrian tercepat diraih Sulawesi Utara yang memiliki antrian hanya hingga tahun 2022. (Haji & Umrah, 2014)

Indonesia dan Arab Saudi sudah sejak lama bekerjasama di berbagai bidang mengingat Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Hubungan bilateral pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Republik Indonesia yang telah terjalin dari tahun 1947-an hingga saat ini, dimaksudkan untuk mempererat kerjasama di bidang-bidang tertentu, dengan prinsip saling menghargai, menghormati dan menguntungkan, dalam perjalanannya hubungan ini berjalan dengan baik. Kunjungan yang terus-menerus dilakukan oleh pihak kerajaan Arab Saudi dan pemerintah Indonesia tersebut tentunya telah membawa warna tersendiri dan memberi sinyal positif bagi penguatan hubungan diplomatik ini. (Azharaf, 2019)

Baru-baru ini tahun 2017 bulan Maret kerajaan Arab Saudi berkunjung ke Indonesia dibawah pimpinan Raja Salman dengan kunjungan tersebut telah

sepakat bekerjasama yang dirumuskan menjadi sebelas point penting dimana kesepakatan tersebut mencakup peningkatan hubungan antara kedua negara dalam bidang kesehatan, kebudayaan, transportasi, kerjasama luar negeri, aeronatika, pendidikan, agama dan perdagangan. Dengan adanya peningkatan kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi Indonesia - Arab Saudi dalam hubungan bilateralnya. (Wijaya & Gunawan, 2019, p. 307)



Indonesia merupakan mitra strategis bagi Arab Saudi karena memiliki berbagai persamaan kepentingan dan budaya. Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadi modal utama dalam membangun hubungan dengan negara-negara timur tengah, khususnya Arab Saudi. Dari tahun ke tahun, hubungan Indonesia - Arab Saudi selalu mengalami peningkatan baik di bidang agama, ekonomi, politik, pendidikan maupun budaya walaupun sempat mengalami pasang surut, secara umum hubungan bilateral ini terus membaik.

Dalam beberapa kasus, Arab Saudi memberikan dukungan politik kepada Indonesia dan mendukung posisi Indonesia pada forum-forum internasional. Kerja sama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia - Arab Saudi merupakan bidang kerja sama yang mengalami perkembangan pesat. Secara umum peningkatan hubungan di bidang pendidikan dan kebudayaan akan meningkatkan hubungan Indonesia - Arab Saudi di bidang-bidang yang lain. Hubungan di bidang pendidikan dan kebudayaan ini sangat berkontribusi dalam membangun hubungan internasional yang lebih luas dengan Arab Saudi. Ini dikarenakan budaya diplomasi Arab Saudi secara umum dijalankan secara

informal dan sangat berkaitan dengan aspek-aspek budaya mereka. (Imaduddin, 2012)

Hubungan ini diperkuat dengan adanya hubungan agama, budaya, politik selama bertahun-tahun. Indonesia dan Arab Saudi telah membentuk sidang komisi bersama yang berfungsi sebagai forum bilateral yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan terakhir antara kedua negara baik di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, perdagangan energi, sosial-budaya, dan ketenagakerjaan. (RI K. A., 2010, p.22)

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apa kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam menaikkan kouta haji Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam menaikkan kouta haji Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, dapat diperoleh Manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan sumbangan pemikiran tentang kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam menaikkan kuota haji Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi keilmuan bagi program studi ilmu hubungan internasional jika ingin melakukan penelitian terkait.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis membagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari bab-bab dan sub-bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Pendahuluan merupakan tinjauan secara ringkas mengenai latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas, perumusan permasalahan, kerangka konseptual, Alur pemikiran, manfaat dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan revelansi antara teori-teori dan kerangka konseptual digunakan oleh penulis untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bukti-bukti dari buku, artikel-artikel dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Landasan teori merupakan dasar pemikiran penulis untuk mengembangkan penelitian dari data-data yang telah ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis metode yang digunakan penulis, teknik pengumpulan data, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik analisa, tempat dan waktu penelitian.

metode penelitian pada bab ini menggunakan jenis metode diskriptif kualitatif dimana penulis menguraikan data fakta-fakta yang aktual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan menganalisis kebijakan Arab Saudi dalam menaikkan kuota haji Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian yang didapat dan juga berisi saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.